

17. Jurnal.docx

4 menit yang lalu



19%

Risiko dari plagiarisme

MEDIUM

Parafrase

2%

Kutipan salah

1%

Concentration



Bagikan

Deep



\$ 1.00

NEW
Proofread document



\$ 53.55



View report

\$ 3.02

Nama : Dewi Nurliana

Tanggal Pengecekan : 19 September 2019

Plagiarisme : 18%

**PROSEDUR PERHITUNGAN *TAX AMNESTY* DAN DAMPAKNYA
PADA LAPORAN KEUANGAN PT DNL***Dewi Nurliana¹, Damayanti², Eksa Ridwansyah³*Progam Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis
Politeknik Negeri Lampung

Email: dewinurliana02@gmail.com

Abstrak

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur *Tax Amnesty*, mengetahui perhitungan *Tax Amnesty* dan uang tebusan, serta mengetahui dampak terhadap Laporan Keuangan PT DNL sebelum dan setelah proses audit. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa Laporan Keuangan PT DNL dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dilampiri Daftar Rincian Harta yang Diberikan Fasilitas Pengampunan Pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif, dengan menghitung nilai harta bersih dan besarnya uang tebusan *Tax Amnesty* serta membandingkan Laporan Keuangan. Kesimpulan Tugas Akhir ini adalah *Tax Amnesty* diberikan kepada WP yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT, PT DNL merupakan WP yang mengikuti program *Tax Amnesty* periode pertama dengan tarif 2%, dan berdasarkan hasil audit terdapat kesalahan dalam penjurialan *Tax Amnesty* sehingga auditor harus membuat akun baru berupa Setoran Modal Lainnya.

Kata kunci: *Tax Amnesty, Nilai Harta Bersih, Uang Tebusan, Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan*

PENDAHULUAN

Pemerintah selalu berupaya untuk menjadikan sistem perpajakan di Indonesia lebih baik. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memperbaiki sistem perpajakan negara. Perbaikan tersebut meliputi perubahan sistem perpajakan dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian negara dan meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara yang sangat

besar dalam pembangunan dan pembiayaan pengeluaran negara (Salindari, 2017). Berikut ini perkembangan pendapatan negara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang dapat membuktikan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang sangat besar (Gambar 1)

Sumber Penerimaan	2012 ¹⁾	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾
Penerimaan Dalam Negeri	1.332.322,90	1.432.058,60	1.545.456,30	1.496.047,33	1.546.946,60	1.654.746,10
Penerimaan Perpajakan	980.518,10	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86	1.284.970,10	1.343.529,80
Pajak Dalam Negeri	930.861,80	1.029.850,00	1.103.217,60	1.205.478,89	1.249.499,50	1.304.316,30
Pajak Penghasilan	465.069,60	506.442,80	546.180,90	602.308,13	657.162,70	637.859,30
Pajak Pertambahan Nilai	337.584,60	384.713,50	409.181,60	423.710,82	412.213,50	480.724,60
Pajak Bumi dan Bangunan	28.968,90	25.304,60	23.476,20	29.250,05	19.443,20	16.770,30
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	0	0	0	0	0	0
Cukai	95.027,90	108.452,00	118.085,50	144.641,30	143.525,00	153.288,10
Pajak Lainnya	4.210,90	4.937,10	6.293,40	5.568,30	17.154,50	15.672,60
Pajak Perdagangan Internasional	49.656,30	47.456,60	43.648,10	34.939,97	35.470,70	39.213,60
Bea Masuk	28.418,40	31.621,30	32.319,10	31.212,82	32.472,10	35.066,20
Pajak Ekspor	21.237,90	15.835,40	11.329,00	3.727,15	2.998,60	4.147,40
Penerimaan Bukan Pajak	351.804,70	354.751,90	398.590,50	255.628,48	261.976,30	311.216,30
Penerimaan Sumber Daya Alam	225.844,00	226.406,20	240.848,30	100.971,87	64.901,90	111.132,00
Bagian laba BUMN	30.798,00	34.025,60	40.314,40	37.643,72	37.133,20	43.904,20
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	73.458,50	69.671,90	87.746,80	81.697,43	117.995,40	108.834,60
Pendapatan Badan Layanan Umum	21.704,30	24.648,20	29.681,00	35.315,46	41.945,90	47.345,50
Hibah	5.786,70	6.832,50	5.034,50	11.973,04	8.987,70	11.629,80
Jumlah	1.338.109,60	1.438.891,10	1.550.490,80	1.508.020,37	1.555.934,20	1.666.375,90

Gambar 1. Penerimaan Pajak Sebagai Pendapatan Negara Terbesar

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Menurut Suharno (2017), beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi negara mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak, dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri. Disisi lain, banyak harta WNI yang ditempatkan di luar wilayah NKRI (Lestariningsih, 2017). Gambar di bawah ini dapat membuktikan bahwa PDB tahun 2011-2015 mengalami penurunan, dan meningkat pada tahun 2016-2018 (Gambar 2).



Gambar 2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2011-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Permasalahannya, sebagian dari harta yang berada di luar wilayah NKRI belum sepenuhnya di laporkan oleh pemilik harta dalam SPT PPh. Sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah di laporkan dalam SPT PPh yang bersangkutan. Konsekuensi tersebut berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana, sebagaimana telah di atur dalam UU RI No.28 Tahun 2007 Pasal 38.

Adanya sanksi tersebut, WP diharapkan akan merasa terhukum, sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi. Meskipun demikian, WP selalu mencari celah untuk melakukan pelanggaran, seperti tidak melakukan pelaporan, melakukan pengurangan pajak, penggelapan pajak dengan cara manipulasi laporan dan terlambat dalam

menyampaikan SPT PPh. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lestariningsih, 2017). Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (IAI, 216). Jadi, *Tax Amnesty* ini sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan, dan mengurangi kemiskinan, serta diharapkan WNI yang memiliki harta di luar wilayah NKRI dapat di tarik kembali ke tanah air (*Repatriasi*).

Repatriasi sangat membantu stabilitas ekonomi makro negara, mulai dari nilai tukar Rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran, sampai likuiditas dari perbankan. Kebijakan ini sangat strategis, karena dampaknya yang bersifat makro, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia (kementerian Keuangan RI, 2016). UU yang telah disahkan dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak di laporkan dapat di ungkapkan, sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan, dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Tax Amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi WP untuk membenarkan laporan pajaknya, dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu, seperti yang dilakukan oleh PT DNL. PT DNL merupakan salah satu klien KAP Drs. Chaeroni dan Rekan yang mengikuti program *Tax Amnesty* pada tahun 2016. PT DNL mengikuti program tersebut karena ada sebagian harta tahun 2015 yang belum di laporkan dalam SPT. Tujuan mengikuti program tersebut untuk memperoleh penghapusan terhadap semua pajak yang terutang dan terbebas dari pemeriksaan data atas kekayaan yang dimiliki.

PT DNL meminta KAP Drs. Chaeroni dan Rekan untuk membantu menyelesaikan kewajiban perpajakannya dalam rangka mengikuti program *Tax Amnesty*, dengan memeriksa laporan keuangannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat kesalahan dalam penjurnalan *Tax Amnesty*, sehingga auditor harus membuat jurnal reklasifikasi dan menambah akun baru. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Prosedur Perhitungan *Tax Amnesty* dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan PT DNL”.

METODE PELAKSANAAN

Menurut Sugiyono (2012), sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi, dan kuisioner. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui literatur-literatur yang digunakan sebagai bahan referensi untuk menyusun kajian pustaka atau teori penelitian (Burhanuddin, 2013). Data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan sumber data yang penulis gunakan, maka metode pengumpulan data dalam menyusun tugas akhir ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung dalam bentuk tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai KAP Drs. Chaeroni dan Rekan, yaitu senior auditor sekaligus ketua tim dalam menangani kasus ini. Dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, catatan-catatan yang tersimpan, ataupun peristiwa yang terjadi pada waktu lalu. Penulis mengumpulkan data melalui *soft copy* dan *hard copy*. *Soft copy* berupa data laporan keuangan PT DNL dan *hard copy* berupa Daftar Harta PT DNL dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dilampiri Daftar

Rincian Harta yang Diberikan Fasilitas Pengampunan Pajak.

Metode analisis data terbagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Sedangkan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan (Burhanuddin, 2013).

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif yaitu menghitung nilai harta bersih berdasarkan daftar harta yang dikenakan *Tax Amnesty* dan menghitung besarnya pembayaran uang tebusan. Sedangkan metode kualitatif yaitu mengetahui dampak akibat kesalahan dalam jurnal terhadap laporan keuangan PT DNL tahun 2016 sebelum proses audit dan setelah proses audit.

Prosedur analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam menyusun laporan tugas akhir ini meliputi:

- a. Menguraikan prosedur *Tax Amnesty* menurut UU RI No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk WP yang berhak mendapatkan *Tax Amnesty*, persyaratan bagi WP yang mengikuti program *Tax Amnesty*, dan

- keuntungan bagi PT DNL setelah mengikuti *Tax Amnesty*.
- b. Menghitung uang tebusan yang harus di bayarkan oleh PT DNL dalam mengikuti *Tax Amensty* tahun 2016. Tahap pertama yaitu menghitung nilai harta bersih yang akan digunakan sebagai Dasar Pengenaan Uang Tebusan (DPUT). Rumus nilai harta bersih adalah sebagai berikut:
- $$\text{Harta Bersih} = \text{Harta} - \text{Utang}$$
- Setelah mengetahui besarnya nilai harta bersih, tahap selanjutnya yaitu menghitung uang tebusan. Rumus untuk menghitung uang tebusan adalah sebagai berikut:
- $$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{DPUT}$$
- c. Memeriksa laporan keuangan PT DNL tahun 2016 sebelum dan setelah proses audit, kemudian membuat jurnal koreksi atas *Tax Amnesty* jika terdapat perbedaan pencatatan dalam penjurnalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Mengikuti Program *Tax Amnesty*

Menurut UU RI No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, WP yang berhak mendapatkan *Tax Amnesty* adalah setiap WP yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT PPh melalui KPP tempat WP terdaftar, dan *Tax Amnesty* diberikan melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam SPT (IAI, 2016).

WP yang menyampaikan SPT, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak, melunasi pajak yang kurang atau lebih bayar, menyampaikan SPT, serta mencabut semua permohonan atau pengajuan. WP yang telah memenuhi persyaratan berhak mendapatkan *Tax Amnesty*, dengan cara WP datang ke KPP menemui bagian *help desk* dan menyampaikan SPH untuk *Tax Amnesty* beserta lampirannya.

WP yang belum mempunyai NPWP harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui DJP, bagi WP OP sesuai dengan wilayah kerjanya, meliputi tempat tinggal, sedangkan untuk WP Badan sesuai dengan tempat perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Pembayaran uang tebusan harus menggunakan SSP, yang berfungsi sebagai bukti bahwa pembayaran uang tebusan telah mendapatkan validasi. Selain itu, untuk mendapatkan *Tax Amnesty* WP harus mengalihkan hartanya yang berada di luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI.

PT DNL merupakan WP Badan yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh dalam bentuk obligasi. Setelah di sahkannya UU RI No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, PT DNL mengikuti program tersebut, sehingga terbebas dari sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan, karena PT DNL mengikuti program tersebut telah

sesuai dengan prosedur dan telah melaporkan seluruh harta yang belum di untkapkannya dalam SPT PPh, serta telah membayarkan sejumlah uang tebusan ke kas negara melalui Bank Persepsi (lihat lampiran 1 dan 2).

2. Perhitungan Uang Tebusan

PT DNL merupakan PKP yang memiliki peredaran usaha lebih dari Rp4.800.000.000 (lihat lampiran 3). Harta yang di untkapkan PT DNL dalam mengikuti program *Tax Amnesty* merupakan harta yang berada di dalam wilayah NKRI. Tarif yang dikenakan sebesar 2%, karena PT DNL menyampaikan Surat Pernyataan *Tax Amnesty* pada periode pertama. Besarnya jumlah uang tebusan yang harus di bayarkan PT DNL di hitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum di laporkan dalam SPT PPh terakhir, dikalikan dengan tarif tersebut.

Berdasarkan Daftar Rincian Harta yang Diberikan Fasilitas Pengampunan Pajak, harta yang di untkapkan PT DNL sebesar Rp10.000.000.000 (lihat lampiran 2), dan tidak memiliki utang yang berkaitan dengan perolehan harta tersebut, maupun utang yang belum di laporkan pada SPT sebelumnya. Harta PT DNL yang dikenakan *Tax Amnesty* berupa obligasi. Berikut ini rincian harta yang dikenakan *Tax Amnesty* pada PT DNL.

Tabel 1. Daftar Harta PT DNL

No	Nama Harta	Tahun	Harga
1	Obligasi	2015	Rp5.000.000.000
2	Obligasi	2015	Rp5.000.000.000
Jumlah			Rp10.000.000.000

Sumber: Lampiran Daftar Rincian Harta yang Diberikan Fasilitas Pengampunan Pajak

Berdasarkan daftar harta pada tabel 1, maka perhitungan uang tebusan atas pengenaan *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harta Bersih} &= \text{Nilai Harta} - \text{Nilai Utang} \\ &= \text{Rp}10.000.000.000 - 0 \\ &= \text{Rp}10.000.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Tebusan} &= \text{Tarif} \times \text{DPUT} \\ &= 2\% \times \text{Rp}10.000.000.000 \\ &= \text{Rp}200.000.000 \end{aligned}$$

Jadi, besarnya uang tebusan yang harus di bayarkan oleh PT DNL kepada Bank Persepsi sebesar Rp200.000.000.

3. Dampak *Tax Amnesty* Terhadap Laporan Keuangan PT DNL Tahun 2016

Tax Amnesty sangat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, karena pada saat mengikuti program *Tax Amnesty*, Wajib Pajak yang semula belum melaporkan seluruh hartanya dalam SPT PPh kemudian akan di untkapkan dalam SPT tersebut. Sehingga perusahaan akan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan bagian laporan posisi keuangan (lihat lampiran 3). Berikut jurnal untuk *Tax Amnesty*:

:

(D) Harta Rpxxx
 (K) Setoran Modal Lainnya Rpxxx

Harta di posisi debit merupakan penambah setelah dikenakan *Tax Amnesty*, kemudian atas penambahan harta tersebut dicatat sebagai penambah modal. Namun dari hasil audit, PT DNL salah memasukkan jurnal untuk *Tax Amnesty* tersebut. Berikut jurnal yang di catat oleh PT DNL:

(D) Obliagsi Rp10.000.000.000
 (K) Laba Ditahan Rp10.000.000.000

Jurnal yang di catat oleh PT DNL merupakan jurnal sebelum proses audit. Setelah auditor melakukan pemeriksaan, auditor menemukan kesalahan. kesalahan yang terjadi adalah akun di posisi kredit. Seharusnya, akun di posisi kredit adalah tambahan modal disetor atau setoran modal lainnya. Laba ditahan tidak bisa dijadikan lawan dari obligasi karena laba ditahan adalah laba bersih yang ditahan atau tidak dibagikan kepada pemegang saham. Tambahan modal disetor atau setoran modal lainnya merupakan akun tersendiri, karena *Tax Amnesty* akan menjadi tambahan modal bagi perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), sesuai dengan penjelasan PSAK 70 “Entitas mengakui selisih antara *Aset* pengampunan pajak dan *liabilitas* pengampunan pajak di ekuitas dalam pos

tambahan modal disetor” (lihat lampiran 4).

Jumlah tersebut tidak dapat di akui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba. Setelah auditor menemukan kesalahan, maka auditor harus membuat jurnal reklasifikasi atas kesalahan penjurnalan tersebut. Berikut jurnal reklasifikasi atas kesalahan penjurnalan:

(D) Laba Ditahan Rp10.000.000.000
 (K) Setoran Modal Lain Rp10.000.000.000

Cara membuat jurnal reklasifikasi yaitu dengan membalik posisi akun laba ditahan, yang semula di posisi kredit sekarang berada di posisi debit. Kemudian, lawan dari laba ditahan adalah setoran modal lainnya, sesuai dengan jurnal yang sebenarnya. Berdasarkan jurnal reklasifikasi, auditor harus membuat akun baru yaitu akun setoran modal lainnya, karena perusahaan belum membuat akun tersebut. Dampak dari jurnal reklasifikasi terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu perusahaan harus mengurangi nilai laba ditahan dan menambah nilai modal (lihat lampiran 3).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan PT DNL mengenai prosedur dan perhitungan *Tax Amnesty* sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pengampunan Pajak, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Tax Amnesty* diberikan kepada Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT PPh dengan cara mengungkapkan harta yang dimiliki dalam Surat Pernyataan.
- b. PT DNL merupakan Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* pada periode pertama, sehingga dikenakan tarif uang tebusan sebesar 2% dan terbebas dari sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan.
- c. Setelah dilakukan pemeriksaan laporan keuangan sebelum proses audit dan setelah proses audit, terdapat kesalahan dalam penjurnalan *Tax Amnesty*, sehingga auditor harus membuat jurnal reklasifikasi dan menambah akun baru berupa setoran modal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2017. *Auditing*. Salemba Empat. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2007-2019. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html>. Di Akses Tanggal 30 Agustus 2019.
- Burhanuddin, Afid. 2013. *Pengertian Primer, Sekunder, Kuantitatif dan Kualitatif*.

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-primer-sekunder-kuantitatif-dan-kualitatif/>. Di Akses Tanggal 03 Juli 2019.

Direktorat Jendral Pajak. 2019. *Tax Amnesty: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya*. <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/tax-amnesty.html>. Di Akses Tanggal 20 Juni 2019.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. Berita Pengesahan PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-947=berita-pengesahan-psak-70-akuntansi-aset-dan-liabilitas-pengampunan-pajak>. Di Akses Tanggal 05 Agustus 2019.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Lestariningsih, Ermy Inthans. 2017. *Prosedur dan Penghitungan Tax Amnesty pada PT XXX oleh KAP ARHJ*. [Tugas Akhir]. Universitas Diponegoro. Semarang. http://eprints.undip.ac.id/59308/1/PROSEDUR_DAN_PENGHITUNGAN_TAX_AMNESTY_PADA_PT_XXX_YANG_DILAKUKAN_OLAH_KAP_ARHJ.pdf. Di Akses Tanggal 26 April 2019.

Salindari, Fery. 2017. *Efisiensi Aplikasi Tax Amnesty Sebuah Pilihan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan)*. [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/55405/>. Di Akses Tanggal 10 Mei 2019.